

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH MANDIRI
UTAMA FINANCE CABANG PAMEKASAN YANG BERIMPLIKASI
KEPADA PROSEDUR PENGEKSEKUSIAN BARANG JAMINAN (PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
FAHMIL ULUM

NIM: 201810110311116

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**PROBLEMATIKA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH MANDIRI
UTAMA FINANCE CABANG PAMEKASAN YANG BERIMPLIKASI
KEPADA PROSEDUR PENGEKSEKUSIAN BARANG JAMINAN (PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019)**

Diajukan Oleh:

FAHMIL ULUM

201810110311116

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Isdian Anggraeny, SH., MKn



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FAHMIL ULUM

201810110311116

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAHMIL ULUM
NIM : 201810110311116
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG PAMEKASAN YANG BERIMPLIKASI KEPADA PROSEDUR PENGEKSEKUSIAN BARANG JAMINAN (PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lang, 04 Juli 2024

Fahmil Ulum

Ungkapan Pribadi:

“Problem utama yang sekarang ini dialami para yuris sosiologis adalah untuk memungkinkan mendorong perbuatan hukum, dan juga untuk menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum. Serta membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di atas nama hukum, harus berjalan dan untuk mana hukum itu diterapkan. Hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat.”



Motto:

“Ignorantia juris non excusat”

ABSTRAKSI

Nama : Fahmil Ulum
NIM : 201810110311116
Judul : **Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan Yang Berimplikasi Kepada Prosedur Pengekseskuan Barang Jaminan (*Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*)**
Pembimbing : **Wasis Suprayitna, SH., M.Si, M.H**
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwasanya dalam *parate* eksekusi dapat dilakukan dengan syarat kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur telah wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata-cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana permasalahan-permasalahan Mandiri Utama Finance cabang pamekasan dalam mendaftarkan objek jaminan fidusia? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pengekseskuan barang jaminan yang tidak didaftarkan atau didaftarkan Pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis sosiologis, mengkaitkan penulisan hukum dilakukan secara empiris dengan memperhatikan aspek sosial. Hasil dalam penelitian ini permasalahan MUF Cab. Pamekasan dalam mendaftarkan objek jaminan fidusia: faktor perundang-undangan, faktor MUF Cab. Pamekasan itu sendiri, faktor biaya dalam proses pendaftaran obyek fidusia. Adapun akibat hukum terhadap pengekseskuan barang jaminan yang tidak didaftarkan atau didaftarkan Pasca putusan MK tsb, MUF Cab. Pamekasan tetap melaksanakan berdasarkan UU JF yang masih berlaku sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela untuk menyerahkan berupa benda objek jaminan fidusia dan adanya kesepahaman para pihak terhadap kondisi cidera janji yang terjadi. Kedua, pihak MUF Cab. Pamekasan dalam hal eksekusi jaminan fidusia harus di dasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: ***Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia, Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan, Prosedur Eksekusi***

ABSTRACT

Name : Fahmil Ulum
NIM : 201810110311116
Title : *The Problematics Of Registration of Fiduciary Guarantees by Mandiri Utama Finance Pamekasan Branch Which Have Implications for The Execution Procedure Of Guaranteed Items (Post Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019)*
Advisor : Wasis Suprayitna, SH., M.Si, M.H
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 states that execution can be carried out provided that the agreement between the creditor and debtor is in default and the debtor surrenders the collateral voluntarily. Execution can be carried out by court arrangement. The issuance of the Constitutional Court's decision No. 18/PUU-XVII/2019 was based on a request for material review of Article 15 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which provides new legal changes regarding the regulation and implementation of object execution procedures. fiduciary guarantee before and after the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019 and a form of legal protection for creditors if the debtor commits a breach of contract (default). In this research are: 1) What are the problems of Mandiri Utama Finance Pamekasan branch in registering objects fiduciary guarantee? 2) What are the legal consequences of executing collateral that is not registered or registered after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019? The method used in this research is sociological juridical, linking legal writing empirically with attention to social aspects. The results of this research are MUF Cab problems. Pamekasan in registering fiduciary collateral objects: statutory and regulatory factors, MUF Cab factors. Pamekasan itself is a cost factor in the fiduciary object registration process. As for the legal consequences of executing collateral that is not registered or registered. After the Constitutional Court's decision, MUF Cab. Pamekasan continues to be implemented based on the JF Law which is still in effect as long as in its implementation the debtor voluntarily hands over the object of fiduciary collateral and there is an understanding between the parties regarding the condition of the breach of contract that occurred. Second, MUF Cab. Pamekasan in terms of the execution of fiduciary guarantees must be based on court execution which has permanent legal force.

Keywords: *Fiduciary Security Registration Problems, Mandiri Utama Finance Pamekasan Branch, Execution Procedures*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Oleh Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan Yang Berimplikasi Kepada Prosedur Pengeksekusian Barang Jaminan (*Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019*)”. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rasulullah ﷺ, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga saat ini Penulis dapat merasakan indah dan manisnya iman dan taqwa.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan skripsi ini peneliti sadari telah mengalami berbagai proses yang tidak mudah dan mengalami beberapa hambatan. Akan tetapi, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Atas nama cinta seorang anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ach. Suhairi, S.H., M.H (Ayah) dan Ibu Hozaimah (Ibu) serta nenek saya tercinta Ibu Atsiyah (Emba), yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa “hidup ini sangat singkat dan janganlah terbuai oleh kesenangan semata buatlah bangga dengan semangat membara dan gantungkan hatimu selalu kepada Allah SWT” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan kacong mu ini menjawab doa-doa yang senantiasa engkau panjatkan dalam sujud terakhirmu.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak Wasis Suprayitna, SH., M.Si, M.H selaku

pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan hukum dll.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Fahmil Ulum, selaku peneliti sendiri yang jatuhbangun dan selalu bangkit untuk tetap kembali berusaha menyelesaikan Tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya;
2. Kepada Istri saya Rifqah Arya Rihhadatul Aisy, penulis sampaikan terima kasih yang sangat mendalam. Yang selalu menemani dan menjadi penyemangat penulis serta mengajarkan penulis bagaimana arti dari sebuah keikhlasan dalam hidup;
3. Kepada mertua saya Bapak H. Mujar Zaky, M.Pd beserta Ibu H. Salwa M.K.S yang selalu memberikan dukungan serta doa terhadap penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Fahat serta Abd. Rahman selaku pegawai Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan Terimakasih Banyak saya Ucapkan karena telah meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam Kepenulisan Tugas Akhir ini;
5. Bapak Evi harianto selaku Branch Manager Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih telah berkenan memfasilitasi dan menerima saya dalam kegiatan observasi wawancara pada kepenulisan ini;
6. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
7. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Sekretaris Universitas di Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang mata kuliah Kriminologi;

8. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Pengantar Ilmu Hukum saat semester 1;
9. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Ilmu Hukum Ketatanegaraan;
10. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana;
11. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana;
12. Bapak dan ibu dosen, instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, guru, motivator serta pemimbing selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
13. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam prakata ini. Terimakasih atas bantuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;
14. Terkhusus kakak sepupu saya Syaifurrahman, S.E., M.M dengan Istrinya Diana yang telah membantu, menemani saya selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak kak;
15. Tak Lupa, teruntuk Sahabat Terbaik saya Kodrat Hakiki Farosy, SH yang telah membantu, menemani saya selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak tretankuhhh yang telah mengorbankan waktunya hanya demi kelancaran penyusunan skripsi ini; sukses selalu tretankuhh;
16. Presidium Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Komisariat Hukum UMM periode 1443-1444 H, Ketua Umum Feranza Auriya Tiza, Sekretaris Umum Suhail Putuhena, Kabid PPPA Jihad Nur Iman, Wasekum PPPA I dan II Syarifudin dan Rizki Okka, Kabid PTKP Julfahmi A Titaheluw, Wasekum PTKP I dan II Zulfikar Ahmad dan Fathul Arifin, Kabid KPP Duflitama


Astesa, Wasekum KPP II Vanda Estabia, Kabid PP Elsa Rahmawati, Wasekum PP Nanda Milinia Safitri, Bendahara Umum Ajeng Inayatus, Wabendum I dan II M. Yuhan Lailotu dan Nurul Atikah, Takdzim dan Hormatku bagi saudara-saudaraku satu kepengurusan HMI Cabang Malang Komisariat Hukum Omah Ide Phinisi '47. Serta keluarga besar Omah Ide Phinisi '47 dimanapun berada, YAKUSA!. Kalian adalah orang-orang hebat yang mempunyai sumbangsih besar dalam proses perkuliahan penulis hinggasaat ini. Semoga kita diberikan jalan dalam mewujudkan mimpi yang selalu kita sebut dalam doa dan ilmu yang bermanfaat yang selalu kita diskusikan dalam dinginnya udara Malang;

17. Terimakasih dan salam hormat takdzim kepada para senior kanda yunda Fahmil Ulum di keluarga Omad Ide '47, Bang Ayangsu, SH, Bang Sandika, SH, Bang Wildan Arif SH, Daeng Fadel Muhammad, SH, KakYoga Ardiansyah, SH, dan Abang atau Mba lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah berkontribusi besar dan memberikan pemahaman keilmuan kepada diri pribadi serta dukungandalam setiap proses yang penulis alami;
18. Keluarga besar Lembaga Judicial Watch (LSO JW) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman seperjuangan LSO JW 2019 dan senior LSO JW yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang merupakan organisasi yang peneliti ikuti dan banyak memberikan ilmu dan pengalaman dalam praktik beracara;
19. Keluarga besar Jurist Madura serta kawan karib penulis sendiri Gilang Wahyu A, SH, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu;
20. Rekan dan kolega seperjuangan kelas B angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas segala hal yang diberikan, baik ilmu, kasih, keributan hingga candaan. See you on the next step guys may Allah bless the journey of our own goals. Semoga tali silaturahmi kita terus terjaga nantinya walau terbatas oleh tak terbatasnya jarak;
21. Serta teman-teman atau orang-orang lain yang mungkin membantu, mendukung dan memberikan penulis arahan, motivasi, diskusi, dll yang tidak

dapat disebut satu persatu, jazakallahu khairan katsiir semua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian yang lebih baik.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis,



Fahmil Ulum
201810110311116



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/ Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat	iii
Ungkapan Pribadi / Motto	iv
Abstraksi	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	16
B. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	19
C. Asas Hukum jaminan Fidusia	21
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Finance/Pembiayaan	28
E. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	31
F. Secara Umum Tentang Barang Jaminan	38
G. Tentang Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan	54
B. Permasalahan-Permasalahan Mandiri Utama Finance (MUF) Cabang Pamekasan dalam mendaftarkan objek jaminan fidusia di KEMENKUMHAM	59

C. Akibat Hukum Terhadap Pengeksekuan Barang Jaminan Yang Tidak Didaftarkan dan Yang Didaftarkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	71
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka	92
Daftar Lampiran	xiv
Lampiran 1: (Surat Tugas Penulisan Akhir).....	xiv
Lampiran 2: (Kartu Kendali Bimbingan)	xv
Lampiran 3: (Surat Bebas Plagiasi)	xxii
Lampiran 4: (Surat Izin Observasi & Wawancara)	xvi
Lampiran 5: (Surat Keterangan Penelitian dari lokasi)	xvii
Lampiran 6: (Bukti Foto Observasi & Wawancara).....	xviii



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: (Surat Tugas Penulisan Akhir)



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/381/FH-UMM/VIII/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Wasis, SH., M.Si., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Isdian Anggraeny, SH.,MKn
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Fahmil Ulum
NIM : 201810110311116
Judul Skripsi : Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan yang Berimplikasi kepada Prosedur Pengeksekuan Barang Jaminan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 30 September 2021

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 30 Agustus 2021



Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus 1

Jl. Bawendang 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 951 250 (Hunting)
F. +62 341 400 433


Kampus II

Jl. Bemburungan Sukarno No. 188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 511 140 (Hunting)
F. +62 341 582 000

Kampus III

Jl. Raya Tugomas No. 240 Malang
P. +62 341 404 318 (Hunting)
F. +62 341 400 433
E. webmaster@umm.ac.id

Lampiran 2: (Kartu Kendali Bimbingan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : FAMILIA VLUM

2. No. Induk Mahasiswa : 20181011031116

3. Judul Tugas Akhir : Problematika Peradilan Jaminan Fidusia oleh Majelis Pemb. Panelis yang menghambat kegiatan prosedur bimbingan (pasca RPKS ke No. 8/2019)

4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :

5. Dosen Pembimbing : 1. Wasis, SH, M Si, M Hum
2. Isdian Angraeny, SH, M Kn


6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. s/d

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	07 Nov 2021			Keasel 2021m
2	28 Maret 2022			Konsul judul + RM
3	23/4 2022			Konsul BAB I & II
4	5/6 2023			BAB I & II ACC.
5	12/11 2023			Draf BAB III / konsal
6	3/2 2024			Bab III REVISI
7	21 2024			Bab III REVISI
8	3/4 2024			Bab III ACC / penayamaian masalah
9	19 2024			Bab III ACC
10	21 2024			Bab IV REVISI
11	5/4 2024			Bab IV Revisi + Abstrak
12	18 2024			Abstrak & Bab IV Revisi
13	28/5 2024			ACC, penyiapan 4 syarat yang
14	28/5 2024			Bab I s/d 4 selesai

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir : 28 MEI 2024


8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan :

Pembimbing I



Wasis

Malang,






Pembimbing II



Mengetahui Dekan,



Lampiran 3: (Surat Izin Observasi & Wawancara)

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	FAKULTAS HUKUM hukum.umm.ac.id fh@umm.ac.id	
	Nomor : E.6.k/208/FH-UMM/IV/2022 Lamp : - Hal : Permohonan Izin Observasi dan Wawancara	Malang, 25 April 2022
	Kepada : Yth. Direktur PT. Mandiri Utama Finance Pamekasan Jl. Jokotole, RW. 03 No. 29, Barurambat Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 69317 di Tempat	
	Assalamu 'alaikum Wr. Wb	
	Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:	
	Nama : Fahmil Ulum NIM : 201810110311116 No. HP Mahasiswa : 082301615112 Judul Tugas Akhir : Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Lembaga Finance yang Berimplikasi Terhadap Prosedur Pengeksekusian Barang Jaminan.	
	Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.	
	Wassalamu'alaikum Wr. Wb	
	 Hormat Kami Wakil Dekan I,  Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum	
		

Lampiran 4: (Surat Keterangan Penelitian dari lokasi)



SURAT KETERANGAN

Nomor: **SK/001/MUF-CP/V/2022**

PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahmil Ulum
Nomor Induk Mahasiswa : 201810110311116
Semester : 8 (Delapan)
Lokasi Penelitian : PT. Mandiri Utama Finance

telah melaksanakan kegiatan penelitian Observasi dan Wawancara di PT. Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Nomor: E.6.k/208/FH-UMM/IV/2022 Tertanggal 25 April 2022. Perihal: Permohonan Izin Observasi dan Wawancara. Dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 12 Mei 2022
a.n. PT. Mandiri Utama Finance
Cabang Pamekasan

EVI HARIANTO
Branch Manager

Lampiran 5: (Bukti Foto Observasi & Wawancara)



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008), hal., 19
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press. Jakarta. Hal. 10.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135.
- Thomas Suyatno, et. All., *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal., 84
- Henry Cambell Black, *op.cit.* p. 828
- George Whitecross Paton, *Jurisprudence*, Clarendon Press, Oxford, 1953, p.176
- Paul Scholten, Rechtsbeginselen, 1935 dalam Verzamelde Geschriften, jilid 1, Tahun 1949 hlm.402, sebagaimana dikutip dari J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 119-120.
- Tan Kamelo, *op.cit.* hlm. 161-170.
- F.H. Lawson dan Bernard Rudden, *op.cit.*, p.21.
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.,66
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985), hal., 291
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. JakArtha. Sinar Grafika. 2012, hlm 201.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. JakArtha. Sinar Grafika. 2012, hlm 202
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan...* hal.,46
- M.Nasir. *Hukum Acara Perdata*. JakArtha. Djambatan. 2003, hlm 194
- Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, “*Jaminan Fidusia*”, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta.
- H. Salim HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*,” RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hal-28.
- Satrio, J, “*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*”, PT. Citra Aditya Bakti, 2012, Bandung, hal-16.
- Munir Fuady, “*Jaminan Fidusia*”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal-29

Abd Rahman, jabatan sebagai *Account Receivable heid* di MUF cabang Pamekasan “Wawancara”, 13 Mei 2023.

Fahat, jabatan sebagai *remedial collection* di MUF cabang Pamekasan “Wawancara”, 13 Mei 2023.

Baidhowi, jabatan sebagai *deptcolleptor* di MUF cabang Pamekasan “Wawancara”, 13 Mei 2023.

Makalah/Koran/Jurnal:

Itok Dwi kurniawan, 2017, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bdadng Keuangan*”, Vol. IV, No.1 Hal. 121-129.

Jihadul Amry, 2019, “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia, Jurnal Dinamika, Vol 26 No. 11 Hal. 1372-1374.*

Aermadepa, 2012, “*Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Dalam Pelaksanaannya, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol. 5 No. 1.*

Restu Juniar, P. Olli, “*Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*” Jurnal: Lex Privatum, Vol. V, No. 4, 2017.

Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 66.

Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Bayu Media Publishing:Malang, 2011, Cet ke2.

Syafrida, Ralang Hartati, “*Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu/xvii/2019*”, ADIL: Jurnal Hukum Volume 11, Nomor 1, hal-109.

Ricky Rahardjo, Adi Suliantoro, “*Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Di Daftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Pada Bpr Weleri Makmur Semarang,*” Jurnal: Dinamika Hukum, Vol. 18, No. 1 April 2018.

Internet:

<https://mufpamekasan.business.site/> Diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 22.56

<https://www.muf.co.id/sejarah-perusahaan/> Diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 23.00

<https://www.muf.co.id/visi-misi/> Diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 23.05

<https://www.muf.co.id/budaya-kode-etik-perusahaan/> Diakses pada tanggal 22 Februari 2023

<https://www.muf.co.id/produk-pembiayaan/> Diakses pada tanggal 22 Februari 2023

<https://www.muf.co.id/syarat-pembiayaan/?open=2#tabelSyarat2> Diakses pada tanggal 22 Februari 2023

Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU),
<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2210-jaminan-fidusia-harus-berkepastian-hukum> Diakses Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 02:13 WIB.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/putusan-mahkamahkonstitusi-nomor-18puu-xvii2019-apa-implikasinya-bagi-proses>
diakses tanggal 21 Mei 2024, Pukul 04:23 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/2014

Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Pengeksekusian Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : FAHMIL ULUM

Nim : 201810110311116

Dengan Judul Skripsi :

“ PROBLEMATIKA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
OLEH MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG PAMEKASAN
YANG BERIMPLIKASI KEPADA PROSEDUR
PENGEKSEKUSIAN BARANG JAMINAN
(Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Mei 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum